



TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

*(Studi Di Desa Bawan Kecamatan Banama Tingang
Kabupaten Pulang Pisau)*

Ester Sonya Ulfarita Lapalu
Andrius Dewantara
Universitas Palangka Raya
estersonya6@gmail.com

Article Info

Keywords:

Transparency, Village
Government, Governance

Received 11/11/2022

Accepted 24/11/2022

Available online

01/12/2022

Abstract

This study aims to determine : 1) to know the implementation of the principle of transparency, in the Bawan village government in Banama Tingang district Pulang Pisau, 2) to kind out the factors that influence the implementation of the principle of transparency in the administration of the Bawan village government in the Banama Tingang sub-district Pulang Pisau. Transparency of governance in the Bawan village through the community's right to access information is still not optimal because access to information provided to the Bawan village community is still not able to be reached or accessed quickly by the community. Supporting factors : to support transparency in the administration of government in the village, starting from the leadership element, in this case the village head. The village head of Bawan always provides good support to all employees who carry out their duties well so that the process of implementing transparency in the village of Bawan can run well. Inhibiting factor : every government administration of course there are obstacles / or obstacles to be faced, as is the case with the Bawan village starting from the budget shortage factor, so that there are still many government programs that have not been implemented.

A. PENDAHULUAN

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang di akui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Respublik Indonesia. Dalam perspektif otonomi daerah, khususnya di Indonesia penerapan good governance merupakan suatu urgensi dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah atau local governance yang efektif, efisien, mandiri serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini didukung pula dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang akan memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; serta prinsip-prinsip otonomi daerah sehingga pemerintah daerah mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (publik services) secara optimal dan tidak terlalu bergantung lagi kepada pemerintah pusat (sentralistik) sebagaimana era pemerintahan sebelumnya. Kemudian Undang-Undang tersebut mengalami perubahan yaitu UU No. 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang. mengakui serta menghormati hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Oleh karena itu maka lahirlah Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang memasukkan desa dalam 19 pasal yaitu pasal 93 sampai pasal 111. Undang-Undang ini kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dimana dalam Undang-Undang ini desa diatur dalam pasal 200 sampai pasal 216, dan kemudian diperbaharui lagi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimana pemerintahan desa diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang desa. Dengan kata lain, UU yang baru ini memungkinkan terjadinya beberapa perubahan seperti dari pengaturan tingkat nasional (UU) menjadi pengaturan tingkat daerah kabupaten/kota (Perda), dari uniformitas menjadi variatif, dari dominasi birokrasi menjadi institusi masyarakat lokal/adat. Perubahan ini pada akhirnya juga membawa implikasi cukup drastis, baik menyangkut struktur pemerintahan maupun cakupan wilayahnya. Karena intervensi desa oleh negara, menimbulkan banyak persoalan, termasuk didalamnya pelumpuhan desa yang sebelumnya hadir sebagai institusi sosial otonom. Sungguh pun demikian, kebangkitan otonomi desa yang diusulkan oleh desa juga tidak menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik. Sungguhpun demikian, perlu dipastikan penyelenggaraan kekuasaan negara tersebut tidak kontra-produktif bagi

penyelenggara kepentingan desa itu sendiri. Negara dalam hal ini dipersonalifikasikan oleh pemerintah pusat, telah menjadi sumber dari semua kekuasaan dan kebijakan yang ada, termasuk dalam hal pemerintahan desa. Syahrul Yasin Limpo (Jurnal Ilmu Hukum *ammana gappa* vol 15 No. 2, 2007:131) menjelaskan bahwa “prinsip-prinsip good governance belum diterapkan sepenuhnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan di daerah, khususnya terhadap pelayanan publik. Disebabkan lemahnya dukungan substansi produk hukum, partisipasi sosial, transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kurangnya tanggung jawab penyelenggara pemerintah daerah, serta belum jelas mekanisme penerapan prinsip-prinsip tersebut”. Prinsip-prinsip tersebut memang masih sangat sulit dijumpai penerapannya, karena instansi- instansi di Indonesia masih sering menggunakan pelayanan yang berlandaskan pada “kebiasaan”, serta pemerintah yang berfungsi menjadi pelayanan publik masih sering sekali ditemukan tidak terbuka dalam menyelenggarakan pemerintahan, salah satunya di Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, dimana Kepala Desa di desa tersebut yang jarang berada ditempat kantor desa. Hal ini pasti sangat berdampak terhadap para aparat yang berada di bawahnya, karena dalam pasal 25 ayat (2) poin (b) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa kewenangan kepala desa adalah mengangkat dan memberhentikan aparat desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika kepala desa selaku yang berwenang menunjukan aparatur desa yang dirasa berkompeten tidak cakap hukum, kemungkinan para aparatur yang berada di bawahnya pun tidak jauh berbeda. Hal ini dibuktikan bahwa kurangnya aparat desa yang berkompeten dalam melaksanakan tugasnya, disebabkan karena tingkat pendidikan aparat pemerintah desa kebanyakan hanya sampai SMP dan SMA. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “Pelaksanaan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa Bawan di Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau” untuk memenuhi cita-cita reformasi tersebut, good governance tidak hanya harus diterapkan di pemerintahan pusat saja tapi pemerintahan mulai dari kota, kabupaten, kecamatan dan juga desa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang mana proses penelitiannya dilakukan melalui wawancara dan observasi kepada narasumber. Penelitian ini lebih bersifat deskriptif karena mendeskripsikan atau menggambarkan

sebuah fenomena dan peristiwa lingkungan sosial, politik maupun pemerintahan dalam hal ini, yakni partisipasi masyarakat dalam transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Bawan di Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, dan fenomena- fenomena yang terjadi menyajikan dengan kondisi yang nyata terjadi di lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan sejak awal sampai pada proses penelitian langsung. Analisis data yang dilakukan adalah analisis seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Haris Herdiansyah (2012:216) dengan menggunakan analisis interaktif melalui 4 (empat) prosedur yaitu:

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan pada akhir penelitian.

2. Reduksi Data

Merupakan proses penilaian, pemusatan perhatian dan penyederhanaan atau penyempurnaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Selanjutnya memilah data yang kurang relevan dan dilakukan terus-menerus selama kegiatan penelitian lapangan berlangsung sampai laporan penelitian dibuat.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan data atau informasi yang tersusun dan memungkinkan didapat adanya penarikan kesimpulan dan tindakan sehingga memudahkan bagi penelitian. Dengan mengamati dan menyajikan apa yang harus dilakukan sehingga dapat dimengerti dan dipahami, terutama hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan/verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984).

C. HASIL DAN DISKUSI

Sebelum membahas lebih jauh mengenai analisis kasus perlu diketahui dari hasil penelitian mengenai objek penelitian berikut dimana secara geografis Desa Bawan termasuk dalam wilayah Kecamatan Banama Tingang yang berada di tengah-tengah antara Kota Palangka Raya dengan Kabupaten Gunung Mas.

Wilayah ini menghubungkan dan berada di daerah perlintasan yang cukup strategis, sehingga aktivitas transportasi dari Kota Palangka Raya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kota Kuala Kurun dinilai cukup tinggi. Letak Desa Bawan berdekatan dengan Kecamatan Kahayan Tengah, sehingga untuk menuju akses dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah lebih terjangkau jika dibandingkan dengan Ibukota Kabupaten Pulang Pisau. Desa Bawan secara administrasi terbagi menjadi 5 (lima) wilayah Rukun Tetangga, yakni: RT 1 sampai dengan RT 5, dengan batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang Tarusan, Sebelah Timur berbatasan dengan Mangkutub, Sebelah Selatan Goha, Sebelah Barat Rakumpit. Secara keseluruhan luas Desa Bawan adalah $\pm km^2$. Secara umum kondisi sosial budaya Desa dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya, Kondisi Demokratis / kependudukan, berdasarkan data AKP (Analisa Kependudukan Partisipatif) pada tahun 2020 jumlah Penduduk Desa 1086, berjenis kelamin Laki-Laki = 576 Jiwa, berjenis Kelamin Perempuan = 510 Jiwa. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/RW yang ada di Desa Bawan.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin Sumber: Data AKP tahun 2020

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	576
2.	Perempuan	510
Total		1086

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia Sumber: Data AKP tahun 2020

No	Usia (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1.	0-4	12	9	21	4,13%
2.	5-9	48	30	78	8,93%
3.	10-14	20	22	42	6,82%
4.	15-19	25	35	60	6,72%
5.	20-24	21	29	50	7,20%
6.	25-29	27	76	103	6,87%
7.	30-34	99	93	192	18,26%

8.	35-39	45	21	66	8,45%
9.	40-44	31	71	102	9,78%
10.	45-49	69	79	148	12,11%
11.	50-55	64	40	104	6,92%
12.	55-59	35	21	56	6,53%
13.	>60	34	33	67	4,27%
Jumlah		576	510	1086	100,00%

Pemerintah Desa Bawan


Pemerintahan desa memiliki Visi-Misi

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi Desa Bawan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat dan desa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Visi – Misi Kepala Desa Bawan disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa. Adapun Visi Kepala Desa Bawan, sebagai berikut : **“TERCPTANYA DESA BAWAN YANG MAKMUR, CERDAS DAN SEJAHTERA.”** . Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Tertib dan Bermartabat.
2. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Desa yang Memadai.
3. Mewujudkan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Desa.
4. Mewujudkan Pendidikan yang Unggul bagi Masyarakat Desa.

Dan susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala desa adalah unsur pimpinan yang mendapat mandat rakyat melalui pemilihan langsung sebagai pemegang kekuasaan pemerintah desa. Sedangkan perangkat desa merupakan unsur pembantu dalam menjalankan tugas

dan kewajiban Kepala Desa. Sebagaimana dalam sebuah organisasi, Kepala Desa dan Perangkat Desa harus dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Tercapai tidaknya tujuan/keinginan masyarakat desa terletak di pundak kepala desa. Karenanya perangkat desa harus mengambil bagian atas tanggung jawab yang begitu berat dari Kepala Desa. Desa Bawan mempunyai potensi ekonomi sangat besar, meskipun kondisi ekonomi masyarakat Desa Bawan tidaklah sama, secara potensi ekonomi desa Bawan terbagi menjadi 3 wilayah besar, tentunya karena terbagi menjadi wilayah besar potensi ekonomi sangatlah berbeda, sebagian besar bergerak di sektor pertambangan, pertanian, perkebunan. Untuk wilayah RT 1 mayoritas bertumpu pada sektor Bawan meskipun ada juga yang bergerak lain seperti industri rumah tangga, untuk RT 2 yang secara mayoritas penduduknya berada pada sektor dan bergerak di sektor swasta sehingga sangat diharapkan untuk wilayah RT 5 potensi dari sektor perdagangan, pertokoan, dari ekonomi tersebut sangatlah diharapkan kesemuanya bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Desa Bawan dengan naiknya taraf pendapatan penduduk desa Bawan. Secara administrasi Desa Bawan Kecamatan Banama Tingang terbagi menjadi 5 RT yakni : RT 1 s/d RT 5, wilayah Desa Bawan ini cukup luas bagi pengembangan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Desa Bawan

Menurut Hari Sabarno (2007:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintah memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Berdasarkan hasil penelitian transparansi di Desa Bawan perlu lebih ditingkatkan agar masyarakat tau dan mampu mengakses informasi serta program-program yang ada dari desa Bawan. Selain daripada itu desa Bawan harus mencari alternative yang lebih efektif dan efisien dalam memberikan informasi kepada masyarakat karena sebagian besar masyarakat menengah ke bawah kebanyakan masih belum memiliki akses informasi seperti kurangnya ketersediaan dokumen anggaran Pemerintah Desa Bawan belum menyediakan informasi keuangan melalui media internet dikarenakan tidak semua masyarakat memahami cara mengakses untuk melihat laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran serta belum adanya ketersediannya website resmi untuk mempublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran dengan alasan masyarakat masih kurang memahami cara mengakses sehingga informasi yang disampaikan desa Bawan tidak mampu diserap oleh masyarakat. Dan dalam telaah peneliti Sampai saat ini masyarakat Desa Bawan masih banyak yang tidak mau terlibat dalam kegiatan dan program Desa yang dilaksanakan dampaknya berbagi informasi dan program desa tidak diketahui oleh masyarakat umum. Sehingga transparansi pemerintahan tidak tercapai dengan sebagaimana mestinya . Kurangnya tingkat partisipatif masyarakat juga pula menjadi permasalahan yang disebabkan oleh kurangnya tindakan pemerintahan untuk mengikutsertakan masyarakatnya sehingga perilaku apatis semakin membudidaya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Transparansi penyelenggaraan pemerintah di Desa Bawan dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu: Komunikasi publik oleh pemerintah dan Hak masyarakat atas akses informasi. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bawan melalui hak masyarakat atas akses informasi masih belum optimal karena akses informasi yang diberikan kepada masyarakat desa Bawan masih belum mampu dijangkau atau pun diterima oleh

masyarakat secara efisien dan efektif oleh masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah. Selain dari itu juga sikap tidak mau tau masyarakat terhadap akses informasi dari pemerintah Desa Bawan membuattransparansi di Desa Bawan tidak optimal. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bawan melalui komunikasi publik oleh pemerintah belum optimal dikarenakan garis koordinasi antara pemerintah Desa RT/RW dan masyarakat belum efektif yang mana pertemuan rutin yang seharusnya 3 kali dalam setahun tidak berjalan dengan baik. Dampaknya informasi dari pemerintah Desa Bawan lambat atau tidak sekalipun didapat oleh masyarakat. Khususnya masyarakat menengah ke bawah.

DAFTAR PUSTAKA

Mukhtar. 2013. Metode Penelitian Kualitatif.

Ganie Rochman, 2001. Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya, dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik). Jakarta : Komnas HAM.

Nuryanto. A. Daim. 2014. Penyelenggaraan Publik Di Indonesia (Surabaya: Laksbang Justitia)

Rosyada, Dede, dkk. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta : ICCE UIN, 2003.

Sudarmayanti, 2004. Good Governance: Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan. Bandung : Mandar Maju

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pemerintahan

Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah